



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 034 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL TIPE B
DAN TRANS PERKOTAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AJ.208/1/16/DRJD/2023 hal Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum Trans Banjarbakula tanggal 23 Oktober 2023.
 - bahwa semakin meningkatnya penggunaan layanan angkutan umum perkotaan dan tertatanya sistem layanan angkutan sesuai standar di Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan selanjutnya disebut UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
13. Kawasan Aglomerasi Banjarbakula adalah kawasan perkotaan dan/atau kabupaten meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut yang saling terhubung dalam satu kesatuan wilayah.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

15. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan dikawasan perkotaan.
16. Rencana Induk Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Rencana Induk Terminal adalah pedoman pembangunan dan pengembangan terminal yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan untuk melayani penumpang dan kendaraan umum dengan mempertimbangkan aspek teknis, keamanan, lingkungan dan aspek-aspek terkait lainnya.
18. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.
19. Angkutan Umum Massal *Bus Rapid Transit* (BRT) adalah angkutan umum massal berbasis jalan dengan menggunakan bus pada ruang lalu lintas khusus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.
21. Angkutan Umum Massal *Buy The Service* (BTS) adalah angkutan umum massal dengan menggunakan bus dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) berupa moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
22. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
23. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan oleh penyelenggara terminal bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur keberangkatan.
24. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
25. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

26. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
27. Fasilitas operasional adalah fasilitas Angkutan Massal yang terdiri dari armada bus, mesin tiket, mesin pengawasan, dan alat lain yang menunjang di dalam armada bus.
28. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
29. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
- (2) UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional dan Layanan Terminal;
 - c. Seksi Operasional dan Layanan Trans Perkotaan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan bidang pengelolaan terminal angkutan antar kota dalam provinsi dan keterpaduan dengan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan, pelayanan penumpang, dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan Layanan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan.
- (2) UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan dan/atau angkutan pedesaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
 - d. pengoordinasian pembinaan dan pengaturan kegiatan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan dan/atau angkutan pedesaan;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
 - c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan terminal tipe B dan layanan angkutan umum massal perkotaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terminal tipe B dan trans perkotaan; dan
 - e. mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
 - h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Seksi Operasional dan Layanan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan pengelolaan dan operasional Layanan Terminal tipe B meliputi Terminal KM 6 Banjarmasin, Terminal Banua Lima Hulu Sungai Utara, Terminal Mabuun, Tabalong, Terminal Kersik Putih Tanah Bumbu dan Terminal Stagen Kotabaru.

- (2) Seksi Operasional dan Layanan Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program rencana kegiatan seksi operasional dan layanan terminal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis seksi operasional dan layanan terminal;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun analisis kebutuhan, pembangunan, dan pengadaan sarana prasarana penunjang layanan terminal;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama serta kemitraan pengelolaan layanan terminal;
 - e. menyiapkan bahan analisis peningkatan pelayanan terminal berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi operasional dan layanan terminal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional dan Layanan Trans Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan operasional keterpaduan Layanan Angkutan umum massal Perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.
- (2) Seksi Operasional dan Layanan Trans Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program rencana kegiatan seksi operasional dan layanan trans perkotaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis seksi operasional dan layanan dan trans perkotaan;
 - c. menyusun analisis kebutuhan, pembangunan, dan pengadaan sarana prasarana penunjang layanan trans perkotaan;
 - d. menyusun rencana operasional kebutuhan pengembangan, pengaturan jadwal operasional, jadwal maintenance sarana penunjang, perawatan angkutan umum maasal perkotaan;
 - e. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan angkutan massal trans perkotaan;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan massal trans perkotaan berdasarkan prosedur Standar Pelayanan Minimal;
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pejabat struktural dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Mempertimbangkan luasan wilayah kerja secara geografis UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan dapat dibentuk unit kerja non struktural.
2. Pembentukan unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan asas efektivitas serta asas fleksibilitas.
3. Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
4. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan diatur oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 34


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 034 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL TIPE B
DAN TRANS PERKOTAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR